



PUTUSAN

Nomor 180/PID.SUS/2023/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama Lengkap : **RAMLI alias AMBING bin JAILANI;**
2. Tempat lahir : Tabalong;
3. Umur / tanggal lahir : 26 Tahun / 3 Maret 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kambitin RT. 01, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

1. Nama Lengkap : **HAMDAN alias ANDAN bin M. NUH (alm)**
2. Tempat lahir : Wikau;
3. Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 6 Juli 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kambitin RT. 05, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III:

1. Nama Lengkap : **PATURAMA alias PUTU bin TUKACIL**
2. Tempat lahir : Wikau;
3. Umur / tanggal lahir : **29 Tahun / 15 Mei 1993;**
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kambitin RT. 05, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 20 Februari 2023;

Hal 1 dari 40 Putusan Nomor 180/PID.SUS/2023/PT BJM



Terdakwa I ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik Polres Tabalong, tanggal 21 Februari 2023 Nomor: SP- Han 17/II/2023/Res.Narkoba. Di Rutan Polres Tabalong, sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tabalong tanggal 9 Maret 2023 Nomor B-405/O.3.16/E.nz.1/03/2023. Di Rutan Polres Tabalong, sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung, tanggal 12 April 2023 Nomor 19/Pen.Pid/2023/PNTjg, di Rutan Polres Tabalong, sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tabalong tanggal 3 Mei 2023 Nomor B-477/O.3.16/E.nz.2/05/2023. Di Rutan Klas II Tanjung, sejak tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, tanggal 17 Mei 2023, Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Tjg, di Rutan Klas II Tanjung, sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanggal 6 Juni 2023 Nomor 167/Pen.Pid/2023/PT BJM di Rutan Klas IIB Tanjung, sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan 4 Juli 2023;
7. Perpanjangan Penahanan Plh. Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanggal 27 Juni 2023 Nomor 167/Pen.Pid/2023/PT BJM di Rutan Klas IIB Tanjung, sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan 2 September 2023;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa II ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh::

1. Penyidik Polres Tabalong 21 Februari 2023 Nomor SP Han/18/II/2023/Res. Narkoba. Di Rutan Polres Tabalong sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tabalong, tanggal 9 Maret 2023 Nomor B-406/O.3.16/E.nz.1/03/2023. Di Rutan Polres Tabalong sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;

Hal 2 dari 40 Putusan Nomor 180/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung, tanggal 12 April 2023 Nomor 20/Pen.Pid/2023/PNTjg, di Rutan Polres Tabalong, sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;

4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tabalong tanggal 3 Mei 2023 Nomor B-478/O.3.16/E.nz.2/05/2023. Di Rutan Klas II Tanjung sejak tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 17 Mei 2023, Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Tjg, di Rutan Klas II Tanjung, sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;

6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanggal 6 Juni 2023 Nomor 168/Pen.Pid/2023/PT BJM tanggal 2023 di Rutan Klas IIB Tanjung, sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan 4 Juli 2023;

7. Perpanjangan Penahanan Plh. Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanggal 27 Juni 2023 Nomor 168/Pen.Pid/2023/PT BJM di Rutan Klas IIB Tanjung, sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan 2 September 2023;

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa III ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh::

1. Penyidik Polres Tabalong 21 Februari 2023 Nomor SP Han/19/II/2023/Res. Narkoba. Di Rutan Polres Tabalong sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;

2. Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tabalong, tanggal 9 Maret 2023 Nomor B-407/O.3.16/E.nz.1/03/2023. Di Rutan Polres Tabalong sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 12 April 2023 Nomor 21/Pen.Pid/2023/PNTjg, di Rutan Polres Tabalong, sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;

4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tabalong, tanggal 3 Mei 2023 Nomor B-479/O.3.16/E.nz.2/05/2023. Di Rutan Klas II Tanjung sejak tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, tanggal 17 Mei 2023, Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Tjg, di Rutan Klas II Tanjung, sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;

Hal 3 dari 40 Putusan Nomor 180/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanggal .6 Juni 2023
Nomor 169/Pen.Pid/2023/PT BJM di Rutan Klas IIB Tanjung, sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan 4 Juli 2023;

7. Perpanjangan Penahanan Plh. Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanggal 27 Juni 2023 Nomor 169/Pen.Pid/2023/PT BJM di Rutan Klas IIB Tanjung, sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan 2 September 2023;

Para Terdakwa pada Peradilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Irana Yudiartika, S.H., M.H., C.I.L., dan Hartono, S.H. dari LBH Peduli Hukum & Keadilan yang beralamat di Jalan A. Yani, Komplek Ruko Proper Green Village Nomor 6B, RT. 19, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 22 Mei 2023;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung karena didakwa sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI** bersama dengan **Terdakwa HAMDAN Als ANDAN Bin M.NUH (Alm)** dan **Terdakwa PATURAMA Als PUTU Bin TUKACIL** pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 sekitar jam 01.30 WITA atau pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari 2023, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jl. H. Thamrin, Kel. Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkdn Narkotika Golongan I**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar jam 21.00 WITA Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI bersama dengan Terdakwa HAMDAN Als ANDAN Bin M.NUH (Alm) dan Terdakwa PATURAMA Als PUTU Bin TUKACIL berangkat dengan mengendarai 1

Hal 4 dari 40 Putusan Nomor 180/PID.SUS/2023/PT BJM



(satu) unit mobil Isuzu Traga Warna Putih No. Pol: DA 8582 HJ menuju Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, untuk mengantarkan ayam potong kepada pembeli, dan Terdakwa bertiga di berikan uang transport (akomodasi perjalanan) sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) serta upah sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) jika ayam sudah sampai ke pemesan, selanjutnya saat saat berada di Pasar Pagi Kota Samarinda Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI bertanya "ada yang mau beli sabu kah" kemudian Terdakwa HAMDAN Als ANDAN Bin M.NUH (Alm) "Iya, saya mau beli", lalu Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI menyerahkan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari uang transport (akomodasi perjalanan) kepada Terdakwa HAMDAN Als ANDAN Bin M.NUH (Alm) yang disaksikan juga oleh Terdakwa PATURAMA Als PUTU Bin TUKACIL kemudian Terdakwa HAMDAN Als ANDAN Bin M.NUH (Alm) turun dari mobil untuk membeli Narkotika Janis Sabu-Sabu Golongan I, tidak lama Terdakwa HAMDAN Als ANDAN Bin M.NUH (Alm) kembali kedalam mobil sambil mengatakan jika telah membeli Narkotika jenis SabuSabu sebanyak 8 (delapan) paket, lalu Terdakwa HAMDAN Als ANDAN Bin M.NUH (Alm) menyerahkan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu kepada Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI sedangkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu Golongan I di simpan sendiri oleh Terdakwa HAMDAN Als ANDAN Bin M.NUH (Alm), setelah menerima 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu kemudian Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI langsung menyimpan di dalam dashboard mobil, selanjutnya dalam perjalanan mobil yang di kendarai berhenti di pinggir jalan lalu Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI dan Terdakwa HAMDAN Als ANDAN Bin M.NUH (Alm) mengkonsumsi 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu Golongan I di dalam mobil sedangkan Terdakwa PATURAMA Als PUTU Bin TUKACIL menunggu di luar, kemudian sisa 5 (lima) paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu Golongan I Terdakwa HAMDAN Als ANDAN Bin M.NUH (Alm) masukan kedalam Kotak Roko

Hal 5 dari 40 Putusan Nomor 180/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampoerna Mild lalu meletakkan nya di dashboard mobil, setelah itu ketiga Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan ke Kota Tanjung;

- Bahwa saat melintas di daerah Kec. Sepaku Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu kepada Terdakwa PATURAMA Als PUTU Bin TUKACIL, lalu Terdakwa PATURAMA Als PUTU Bin TUKACIL mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut di dalam Mobil, setelah Terdakwa PATURAMA Als PUTU Bin TUKACIL selesai bergantian Terdakwa HAMDAN Als ANDAN Bin M.NUH (Alm) masuk ke mobil untuk mengkonsumsi 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu Golongan I, selanjutnya Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI masuk ke dalam mobil untuk mengkonsumsi 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu Golongan I, hingga tersisa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu Golongan I di dalam Kotak Roko Samporna Mild, setelah itu ke tiga Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan;
- Bahwa ketiga Terdakwa singgah dan beristirahat di Kontrakan teman Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI di daerah Petung Kec, Penajam, lalu disitu Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI bersama Terdakwa HAMDAN Als ANDAN Bin M.NUH (Alm) dan teman Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI mengkonsumsi 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu Golongan I sedangkan Terdakwa PATURAMA Als PUTU Bin TUKACIL mengetahui Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI dan Terdakwa HAMDAN Als ANDAN Bin M.NUH (Alm) mengkonsumsi Narkotika Janis Sabu-Sabu Golongan I tersebut, setelah selesai masih tersisa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu Golongan I di dalam Kotak Roko Samporna Mild kemudian di taruh Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI di dasboard mobil selanjutnya ketiga Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Tanjung;
- Bahwa di perjalanan SAKSI MUHAMMAD FADILAH Als DILAH Bin SUHAIMI menelpon Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI memesan Narkotika Janis Sabu-Sabu Golongan I, kemudian Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI menyuruh SAKSI MUHAMMAD FADILAH Als DILAH Bin SUHAIMI mentrsafer uang pembelian Narkotika Janis Sabu-Sabu

Hal 6 dari 40 Putusan Nomor 180/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I sebesar Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI, dan tidak lama SAKSI MUHAMMAD FADILAH Als DILAH Bin SUHAIMI mengirimi buktri transfer pembayaran kepada Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI, selanjutnya diperjalanan ketiga Terdakwa beristirahat di sebuah pondok, selanjutnya di depan Terdakwa HAMDAN Als ANDAN Bin M.NUH (Alm) dan Terdakwa PATURAMA Als PUTU Bin TUKACI lalu Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI membagi 2 (dua) plastik klip sisa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu Golongan I di dalam Kotak Roko Sampoerna Mild dan Kembali meletakkannya di dashboard mobil, setelah itu ketiga Terdakwa Kembali melanjutkan perjalanan ke Tanjung;

- Bahwa selanjutnya saat berada di depan kontrakan teman Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI, sebelum keluar dari mobil Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI mengatakan kepada Terdakwa HAMDAN Als ANDAN Bin M.NUH (Alm) dan Terdakwa PATURAMA Als PUTU Bin TUKACI keberadaan kotak roko yang berisi Narkotika jenis Sabu-Sabu di dashboard mobil, saat hendak keluar dari mobil Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI datang Saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH, Saksi RAZIKINNOR, SH Bin JOHANSYAH dan Saksi AINUL ARIF, SP, S.H. Bin MAKIN yang merupakan anggota Kepolisian mengamankan ketiga Terdakwa, dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening berupa narkotika jenis sabu-sabu golongan I tersebut di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang dilemparkan oleh Terdakwa PATURAMA Als PUTU Bin TUKACI ke luar mobil lalu ditemukan di tanah/rumput yang berjarak sekitar + 1 (satu) meter dengan mobil yang di pakai oleh ketiga Terdakwa, dimana sebelumnya dirinya letakkan di dalam mobil tepatnya di dashboard mobil Isuzu, selanjutnya ketiga Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor: 026/11136.00/2023 taggal 20 Februari 2023, 2 (dua) bungkus berisi serbuk

Hal 7 dari 40 Putusan Nomor 180/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna bening berupa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,11 gr (nol koma sebelas gram);

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Tabalong Husada No.19 tanggal 20 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. H. Hari Oktavian,MM, Sp.PK dengan hasil urine Terdakwa RAMLI Positif Methamphetamine;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Tabalong Husada No.18 tanggal 20 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. H. Hari Oktavian,MM, Sp.PK dengan hasil urine Terdakwa PATURAMA Negatif Methamphetamine;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Tabalong Husada No.20 tanggal 20 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. H. Hari Oktavian,MM, Sp.PK dengan hasil urine Terdakwa HAMDAN Positif Methamphetamine;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin nomor PP.01.01.22A.22A1.03.23.0224.LP tanggal 08 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm, Apt.,M.Pharm.Sci menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung metamfetamina yang termasuk narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa serbuk bening Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu tersebut tidak di jual bebas di pasaran dan dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu Terdakwa tidak ada izin atau resep dari pihak yang berwenang dan tidak dalam kepentingan penelitian dan regensia laboratorium dalam jumlah yang terbatas;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Hal 8 dari 40 Putusan Nomor 180/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa **Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI** bersama dengan **Terdakwa HAMDAN Als ANDAN Bin M.NUH (Alm)** dan **Terdakwa PATURAMA Als PUTU Bin TUKACIL** pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 sekitar jam 01.30 WITA atau pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari 2023, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jl. H. Thamrin, Kel. Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar jam 21.00 WITA Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI bersama dengan Terdakwa HAMDAN Als ANDAN Bin M.NUH (Alm) dan Terdakwa PATURAMA Als PUTU Bin TUKACIL berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Isuzu Traga Warna Putih No. Pol : DA 8582 HJ menuju Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, untuk mengantarkan ayam potong kepada pembeli, dan Terdakwa bertiga di berikan uang transport (akomodasi perjalanan) sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) serta upah sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) jika ayam sudah sampai ke pemesan, selanjutnya saat saat berada di Pasar Pagi Kota Samarinda Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI bertanya "ada yang mau beli sabu kah" kemudian Terdakwa HAMDAN Als ANDAN Bin M.NUH (Alm) "Iya, saya mau beli", lalu Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI menyerahkan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari uang transport (akomodasi perjalanan) kepada Terdakwa HAMDAN Als ANDAN Bin M.NUH (Alm) yang disaksikan juga oleh Terdakwa PATURAMA Als PUTU Bin TUKACIL kemudian Terdakwa HAMDAN Als ANDAN Bin M.NUH (Alm) turun dari mobil untuk membeli Narkotika Janis Sabu-Sabu Golongan I, tidak lama Terdakwa HAMDAN Als ANDAN Bin M.NUH (Alm) kembali

Hal 9 dari 40 Putusan Nomor 180/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam mobil sambil mengatakan jika telah membeli Naroktika jenis SabuSabu sebanyak 8 (delapan) paket, lalu Terdakwa HAMDAN Als ANDAN Bin M.NUH (Alm) menyerahkan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu kepada Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI sedangkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu Golongan I di simpan sendiri oleh Terdakwa HAMDAN Als ANDAN Bin M.NUH (Alm), setelah menerima 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu kemudian Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI langsung menyimpan di dalam dashboard mobil, selanjutnya dalam perjalanan mobil yang di kendarai berhenti di pinggir jalan lalu Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI dan Terdakwa HAMDAN Als ANDAN Bin M.NUH (Alm) mengkonsumsi 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu Golongan I di dalam mobil sedangkan Terdakwa PATURAMA Als PUTU Bin TUKACIL menunggu di luar, kemudian sisa 5 (lima) paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu Golongan I Terdakwa HAMDAN Als ANDAN Bin M.NUH (Alm) masukan kedalam Kotak Roko Sampoerna Mild lalu meletakan nya di dashboard mobil, setelah itu ketiga Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan ke Kota Tanjung;

- Bahwa saat melintas di daerah Kec. Sepaku Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu kepada Terdakwa PATURAMA Als PUTU Bin TUKACIL, lalu Terdakwa PATURAMA Als PUTU Bin TUKACIL mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut di dalam Mobil, setelah Terdakwa PATURAMA Als PUTU Bin TUKACIL selesai bergantian Terdakwa HAMDAN Als ANDAN Bin M.NUH (Alm) masuk ke mobil untuk mengkonsumsi 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu Golongan I, selanjutnya Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI masuk ke dalam mobil untuk mengkonsumsi 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu Golongan I, hingga tersisa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu Golongan I di dalam Kotak Roko Sampoerna Mild, setelah itu ke tiga Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan;

- Bahwa ketiga Terdakwa singgah dan beristirahat di Kontrakan teman Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI di daerah Petung Kec, Penajam, lalu disitu Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI bersama

Hal 10 dari 40 Putusan Nomor 180/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa HAMDAN Als ANDAN Bin M.NUH (Alm) dan teman Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI mengkonsumsi 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu Golongan I sedangkan Terdakwa PATURAMA Als PUTU Bin TUKACIL mengetahui Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI dan Terdakwa HAMDAN Als ANDAN Bin M.NUH (Alm) mengkonsumsi Narkotika Janis Sabu-Sabu Golongan I tersebut, setelah selesai masih tersisa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu Golongan I di dalam Kotak Roko Samporna Mild kemudian di taruh Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI di dashboard mobil selanjutnya ketiga Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Tanjung;

- Bahwa di perjalanan SAKSI MUHAMMAD FADILAH Als DILAH Bin SUHAIMI menelpon Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI memesan Narkotika Janis Sabu-Sabu Golongan I, kemudian Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI menyuruh SAKSI MUHAMMAD FADILAH Als DILAH Bin SUHAIMI mentransfer uang pembelian Narkotika Janis Sabu-Sabu Golongan I sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke Nomor Rekening Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI, dan tidak lama SAKSI MUHAMMAD FADILAH Als DILAH Bin SUHAIMI mengirim buktir transfer pembayaran kepada Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI, selanjutnya diperjalanan ketiga Terdakwa beristirahat di sebuah pondok, selanjutnya di depan Terdakwa HAMDAN Als ANDAN Bin M.NUH (Alm) dan Terdakwa PATURAMA Als PUTU Bin TUKACI lalu Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI membagi 2 (dua) plastik klip sisa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu Golongan I di dalam Kotak Roko Samporna Mild dan Kembali meletakkannya di dashboard mobil, setelah itu ketiga Terdakwa Kembali melanjutkan perjalanan ke Tanjung;

- Bahwa selanjutnya saat berada di depan kontrakan teman Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI, sebelum keluar dari mobil Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI mengatakan kepada Terdakwa HAMDAN Als ANDAN Bin M.NUH (Alm) dan Terdakwa PATURAMA Als PUTU Bin TUKACI keberadaan kotak roko yang berisi Narkotika jenis Sabu-Sabu di dashboard mobil, saat hendak keluar dari mobil Terdakwa RAMLI Als

Hal 11 dari 40 Putusan Nomor 180/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMBING Bin JAILANI datang Saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH, Saksi RAZIKINNOR, SH Bin JOHANSYAH dan Saksi AINUL ARIF, SP, S.H. Bin MAKIN yang merupakan anggota Kepolisian mengamankan ketiga Terdakwa, dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening berupa narkotika jenis sabu-sabu golongan I tersebut di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang dilemparkan oleh Terdakwa PATURAMA Als PUTU Bin TUKACI ke luar mobil lalu ditemukan di tanah/rumput yang berjarak sekitar + 1 (satu) meter dengan mobil yang di pakai oleh ketiga Terdakwa, dimana sebelumnya dirinya letakkan di dalam mobil tepatnya di dashboard mobil Isuzu, selanjutnya etiga Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor: 026/11136.00/2023 taggal 20 Februari 2023, 2 (dua) bungkus berisi serbuk kristal warna bening berupa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,11 gr (nol koma sebelas gram).
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Tabalong Husada No.19 tanggal 20 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. H. Hari Oktavian,MM, Sp.PK dengan hasil urine Terdakwa RAMLI Positif Methamphetamine.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Tabalong Husada No.18 tanggal 20 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. H. Hari Oktavian,MM, Sp.PK dengan hasil urine Terdakwa PATURAMA Negatif Methamphetamine.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Tabalong Husada No.20 tanggal 20 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. H. Hari Oktavian,MM, Sp.PK dengan hasil urine Terdakwa HAMDAN Positif Methamphetamine.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin nomor PP.01.01.22A.22A1.03.23.0224.LP tanggal 08 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm, Apt.,M.Pharm.Sci menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna

Hal 12 dari 40 Putusan Nomor 180/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak berbau, positif mengandung metamfetamina yang termasuk narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan kapasitasnya bukan sebagai orang yang mewakili pedagang besar farmasi atau dari Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak dalam kepentingan penelitian dan regensia laboratorium dalam jumlah yang terbatas

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 180/PID.SUS/2023/PT.BJM, tanggal 26 Juni 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 180/PID.SUS/2023/PT.BJM, tanggal 26 Juni 2023 tentang hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 119/Pid.Sus / 2023/PN Tjg tanggal 30 Mei 2023;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong Nomor: Reg Perk-PDM-92/TAB/E.nz.2/05/2023 tanggal 25 Mei 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. **RAMLI Als AMBING Bin JAILANI** bersama Terdakwa II. **HAMDAN Als ANDAN Bin M.NUH (Alm)** dan Terdakwa III. **PATURAMA Als PUTU Bin TUKACIL**, bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua penuntut umum Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 13 dari 40 Putusan Nomor 180/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **I. RAMLI Als AMBING Bin JAILANI** bersama Terdakwa **II. HAMDAN Als ANDAN Bin M.NUH (Alm)** dan Terdakwa **III. PATURAMA Als PUTU Bin TUKACIL**, dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening berupa nakotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,11 (nol koma satu satu) gram;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Biru;
- 1 (satu) buah handphone Redmi warna Biru Donker;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) unit mobil Isuzu Traga warna Putih DA 8582 HJ beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa **RAMLI Als AMBING Bin JAILANI**;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 30 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I. RAMLI Als AMBING Bin JAILANI**, Terdakwa **II. HAMDAN Als ANDAN Bin M.NUH (Alm)**, dan Terdakwa **III. PATURAMA Als PUTU Bin TUKACIL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan

Hal 14 dari 40 Putusan Nomor 180/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

1. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,11 (nol koma satu satu) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna biru;
 - 1 (satu) buah *handphone* Redmi warna Biru Donker;

Dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mobil Isuzu Traga warna putih DA 8582 HJ beserta kunci kontak;
- Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa I Ramli alias Ambing bin Jailani;**
2. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 28/Akta.Pid.Sus/2023/ PN Tjg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juni 2023 Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tabalong telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 30 Mei 2023;

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Kepada Para
Hal 15 dari 40 Putusan Nomor 180/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa perkara, Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Tjg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca Akta Permintaan Banding Para Terdakwa Nomor 28/Akta.Pid.Sus/2023/ PN Tjg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juni 2023 Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 30 Mei 2023;

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Kepada Penuntut Umum, perkara Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Tjg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca Memori Banding Para Terdakwa tanggal 5 Juni 2023, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 5 Juni 2023, sebagaimana Akta penerimaan memori banding Para Terdakwa Nomor 28/Akta.Pid.Sus/2023/PN Tjg dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Penuntut Umum tanggal 9 Juni 2023;

Membaca Kontra Memori Banding Penuntut Umum tanggal 19 Juni 2023, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 20 Juni 2023, sebagaimana Akta penerimaan kontra memori banding Penuntut Umum Nomor 28/Akta. Pid.Sus/2023/PN Tjg dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan telah diserahkan kepada Para Terdakwa sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan kontra memori banding kepada Para Terdakwa tanggal 21 Juni 2023;

Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung masing-masing kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tabalong tanggal 9 Juni 2023

Hal 16 dari 40 Putusan Nomor 180/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : W.15.U8/876/HK.01/6/2023 dan Kepada Para Terdakwa tanggal 9 Juni 2023 Nomor : W.15.U8/877/HK.01/6/2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam memori bandingnya keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 119/Pid.Sus / 2023/PN Tjg tanggal 30 Mei 2023 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung tersebut sangat tidak objektif dan tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan fakta-fakta lain dipersidangan serta selaku Terdakwa juga tidak sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim terutama tentang penerapan pasal yang jelas keliru dalam perkara ini dan juga lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa.
2. Bahwa, Para Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan Hukum khususnya tentang perbuatan Para Terdakwa melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim.
3. Bahwa, pasal 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Mengatur tentang percobaan atau mengatur tentang **"permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diketahui dalam percobaan suatu tindak pidana perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan belum sampai selesai. Sedangkan permufakatan jahat adalah bersepakat untuk / akan melakukan tindak pidana (Vide Pasal 1 angka 18 dan pasal 88 KUHP) dengan demikian pasal 132 diperuntukkan untuk menjerat pelaku yang belum menyelesaikan tindak pidananya dan pelaku yang baru berencana melakukan tindak pidana.
4. Bahwa, dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata tindak pidana yang didakwakan yakni pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sudah selesai dilakukan, yang mana Terdakwa II membeli n

Hal 17 dari 40 Putusan Nomor 180/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arkotika sebanyak 8 (delapan) Paket seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana narkoba tersebut akan dikonsumsi secara bersama-sama, Dan oleh karena itu tindak pidana dalam perkara ini yaitu “ Membeli Narkoba Golongan I” sudah selesai dilakukan maka tidak dapat dikategorikan lagi sebagai orang yang melakukan percobaan atau bermufakat jahat untuk melakukan suatu tindak pidana, sehingga Para Terdakwa tidak dapat lagi dijerat dengan Pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

5. Bahwa, dari fakta di atas serta kaitannya dengan sabu-sabu yang dibeli sebanyak 8 (delapan) paket seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) merupakan sabu-sabu untuk di pakai bersama-sama Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sehingga beratnya dibawah batas maksimal yang masih ditolerir SEMA Nomor 4 Tahun 2010, maka dapat disimpulkan sikap batin atau mens rea Terdakwa perkara ini adalah sebagai Penyalahguna Narkoba, meskipun sebelum menggunakan Terdakwa membeli dan memiliki Narkoba tersebut akan tetapi tujuan akhir Terdakwa adalah untuk dikonsumsi Bersama-sama.
6. Menimbang, bahwa Terdakwa membagi kedalam paketan lebih kecil bukan untuk dijual atau dialihkan kepada orang lain, melainkan untuk digunakan Bersama-sama secara berkala atau untuk digunakan kembali dikemudian hari.
7. Secara logika penyalahguna narkoba golongan I sebagaimana ketentuan Pasal 127 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang mana perbuatan Terdakwa telah menguasai atau memiliki sabu-sabu tersebut, karena bagaimanapun tidaklah mungkin dapat menggunakan sabu-sabu tanpa menguasai atau memiliki sabu-sabu terlebih dahulu.
8. Bahwa, Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 1386 K / 2011 telah menyatakan penerapan pasal dalam undang-undang Narkoba jangan dibaca secara tekstual akan tetapi dibaca secara kontekstual dengan melihat tujuan akhir pelaku terhadap Narkoba tersebut.
9. Bahwa, berdasarkan pasal 53 ayat (2) undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 68 Huruf a Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 telah ditentukan bahwa Hakim dalam putusannya harus memuat pertimbangan Hukum yang tepat dan benar.
10. Bahwa, dengan demikian sesungguhnya Terdakwa hanyalah merupakan bagi

Hal 18 dari 40 Putusan Nomor 180/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an dari korban peredaran luas Narkotika di Indonesia yang sudah menunjukkan kecenderungan yang makin meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif dengan korban yang meluas, sehingga Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan lepas dari penyalahgunaan Narkotika tersebut selain dari memberi efek jera semata.

Berdasarkan alasan-alasan dan hal tersebut diatas, saya memohon kepada ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk berkenan menjatuhkan putusan.

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa I. Ramli Als Ambing Bin Jailani, Terdakwa II. Hamdan Als Andan Bin M. Nuh (Alm) dan Terdakwa III. Paturama Als Putu Bin Tukacil.
- Membatalkan Putusan dan atau memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 30 Mei 2023 yang dimintakan banding.
- Menyatakan Terdakwa I. Ramli Als Ambing Bin Jailani, Terdakwa II. Hamdan Als Andan Bin M. Nuh (Alm) dan Terdakwa III. Paturama Als Putu Bin Tukacil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana hak melawan hukum "penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri".
- Dan atau memohon putusan yang lebih ringan berdasarkan asas keadilan, Pancasila dan Undang-undang 1945.

Menimbang bahwa atas memori banding yang diajukan Para Terdakwa tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding dengan dalil serta alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti sebagaimana hasil persidangan, maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI
- Kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar jam 21.00 WITA Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI bersama dengan Terdakwa HAMDAN Als ANDAN Bin M. NUH (Alm) dan Terdakwa PATURAMA Als PUTU Bin TUKACIL berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Isuzu Traga

Hal 19 dari 40 Putusan Nomor 180/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wama Putih No. Pol: DA 8582 HJ menuju Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, untuk mengantarkan ayam potong kepada pembeli, dan Terdakwa bertiga di berikan uang transport (akomodasi perjalanan) sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) serta upah sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah jika ayam sudah sampai ke pemesan, selanjutnya saat saat berada di Pasar Pagi Kota Samarinda Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI bertanya "ada yang mau beli sabu kah" kemudian Terdakwa HAMDAN Als ANDAN Bin M.NUH (Aim) "Iya, saya mau beli", lalu Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI menyerahkan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari uang transport (akomodasi perjalanan) kepada Terdakwa HAMDAN Als ANDAN Bin M.NUH (Aim) yang disaksikan juga oleh Terdakwa PATURAMA Als PUTU Bin TUKACIL kemudian Terdakwa HAMDAN Als ANDAN Bin M.NUH (Aim) turun dari mobil untuk membeli Narkotika Janis Sabu Sabu Golongan I, tidak lama Terdakwa HAMDAN Als ANDAN Bin M.NUH (Aim) kembali kedalam mobil sambil mengatakan jika telah membeli Narkotika jenis Sabu Sabu sebanyak 8 (delapan) paket, lalu Terdakwa HAMDAN Als ANDAN Bin M.NUH (Aim) menyerahkan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu kepada Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI sedangkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu Golongan I di simpan sendiri oleh Terdakwa HAMDAN Als ANDAN Bin M.NUH (Aim), setelah menerima 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu kemudian Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI langsung menyimpan di dalam dashboard mobil, selanjutnya dalam perjalanan mobil yang di kendarai berhenti di pinggir jalan lalu Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI dan Terdakwa HAMDAN Als ANDAN Bin M.NUH (Aim) mengkonsumsi 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu Golongan I di dalam mobil sedangkan Terdakwa PATURAMA Als PUTU Bin TUKACIL menunggu di luar, kemudian sisa 5 (lima) paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu Golongan I Terdakwa HAMDAN Als ANDAN Bin M.NUH (Aim) masukan kedalam Kotak Roko Sampoerna Mild lalu meletakkan nyadi dashboard mobil, setelah itu ketiga Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan ke Kota Tanjung.

- Bahwa saat melintas di daerah Kec. Sepaku Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu kepada Terdakwa PATURAMA Als PUTU Bin TUKACIL, lalu Terdakwa PATURAMA Als

Hal 20 dari 40 Putusan Nomor 180/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU Bin TUKACIL mengkonsumsi Narkotikajenis Sabu-Sabu tersebut di dalam Mobil, setelah Terdakwa PATURAMA Als PUTU Bin TUKACIL selesai bergantian Terdakwa HAMDAN Als ANDAN Bin M.NUH (Alm) masuk ke mobil untuk mengkonsumsi 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu Sabu Golongan I, selanjutnya Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI masuk kedalam mobil untuk mengkonsumsi 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu Golongan I, hingga tersisa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu Golongan I di dalam Kotak Roko Samporna Mild, setelah itu ke tiga Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan.

- Bahwa ketiga Terdakwa singgah dan beristirahat di Kontrakan teman Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI di daerah Petung Kec, Penajam, lalu disitu Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI bersama Terdakwa HAMDAN Als ANDAN Bin M.NUH (Alm) dan teman Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI mengkonsumsi 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu Golongan I sedangkan Terdakwa PATURAMA Als PUTU Bin TUKACIL mengetahui Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI dan Terdakwa HAMDAN Als ANDAN Bin M.NUH (Alm) mengkonsumsi Narkotika Janis Sabu-Sabu Golongan I tersebut, setelah selesai masih tersisa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu Golongan I di dalam Kotak Roko Samporna Mild kemudian di taruh Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI di dashboard mobil selanjutnya ketigaTerdakwa melanjutkan perjalanan menuju Tanjung.
- Bahwa di perjalanan SAKSI MUHAMMAD FADILAH Als DILAH Bin SUHAIMI menelpon Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI memesan Narkotika Janis Sabu-Sabu Golongan I, kemudian Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI menyuruh SAKSI MUHAMMAD FADILAH Als DILAH Bin SUHAIMI mentrsafer uang pembelian Narkotika Janis Sabu-Sabu Golongan I sebesar Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAEAM, dan tidak lama SAKSI MUHAMMAD FADILAH Als DILAH Bin SUHAIMI mengirimi buktri transfer pembayaran kepada Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI, selanjutnya diperjalanan ketiga Terdakwa beristirahat di sebuah pondok, selanjutnya di depan Terdakwa HAMDAN Als ANDAN Bin M.NUH (Aim) dan Terdakwa PATURAMA Als PUTU Bin TUKACI lalu Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI membagi 2 (dua) plastik klip sisa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu Golongan I di dalam Kotak

Hal 21 dari 40 Putusan Nomor 180/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Roko Samporna Mild dan Kembali meletakkannya di dashboard mobil, setelah itu ketiga Terdakwa Kembali melanjutkan perjalanan keTanjung.

- Bahwa selanjutnya saat berada di depan kontrakan teman Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI, sebelum keluar dari mobil Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI mengatakan kepada Terdakwa HAMDAN Als ANDAN Bin M.NUH (Aim) dan Tenakwa PATURAMA Als PUTU Bin TUKACI keberadaan kotak roko yang berisi Narkotika jenis Sabu-Sabu di dashboard mobil, saat hendak keluar dari mobil Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI datang Saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH, Saksi RAZIKIN NOR, SH Bin JOHANSYAH dan Saksi AINULARIF, SP, S.H. Bin MAKIN yang merupakan anggota Kepolisian mengamankan ketiga Terdakwa, dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening berupa narkotika jenis sabu-sabu golongan I tersebut di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoema Mild yang dilemparkan oleh Terdakwa PATURAMA Als PUTU Bin TUKACI ke luar mobil lalu ditemukan di tanah/rumput yang berjarak sekitar + 1 (satu) meter dengan mobil yang di pakai oleh ketigaTerdakwa, dimana sebelumnya dirinya letakkan di dalam mobil tepatnya di dashboard mobil Isuzu, selanjutnya etiga Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor: 026/11136.00/2023 taggal 20 Februari 2023, 2 (dua) bungkus berisi serbuk kristal warna bening berupa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,11 gr (nol koma sebelas gram).
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Tabalong Husada No.19 tanggal 20 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. H. Hari Oktavian,MM, Sp.PK dengan hasil urine Terdakwa RAMLI Positif Methamphetamine.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Tabalong Husada No. 18 tanggal 20 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. H. Hari Oktavian, MM, Sp.PK dengan hasil urine Terdakwa PATURAMA Negatif Methamphetamine.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Tabalong Husada No.20 tanggal 20 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. H. Hari Oktavian,MM, Sp.PK dengan hasil urine Terdakwa HAMDAN Positif

Hal 22 dari 40 Putusan Nomor 180/PID.SUS/2023/PT BJM



Methamphetamine.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin nomor PP.01.01.22A.22A1.03.23.0224.LP tanggal 08 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm, Apt.,M.Pharm.Sci menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung metamfetamina yang termasuk narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan kapasitasnya bukan sebagai orang yang mewakili pedagang besar farmasi atau dari Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak dalam kepentingan penelitian dan regensia laboratorium dalam jumlah yang terbatas.

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutuskan:

1. Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum ini;
2. Memeriksa dan mengadilise sendiri perkara tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI bersama Terdakwa HAMDAN Als ANDAN Bin M.NUH (Aim) dan Terdakwa PATURAMA Als PUTU Bin TUKACIL, bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua penuntut umum Pasal 112 ayat(1)jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa RAMLI Als AMBING Bin JAILANI bersama Terdakwa HAMDAN Als ANDAN Bin M.NUH (Aim) dan Terdakwa PATURAMA Als PUTU Bin TUKACIL, dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa : •
 - 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening berupa narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih

Hal 23 dari 40 Putusan Nomor 180/PID.SUS/2023/PT BJM



keseluruhan 0,11 (nol koma satu satu) gram.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild.
- 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna Biru.
- 1 (satu) buah hand phone Redmi warna Biru Donker.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dirampas Untuk Negara.
- Menetapkan membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa

Sebagaimana dalam tuntutan pidana yang kami ajukan dan dibacakan pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 119/Pid.Sus/ 2023/PN Tjg tanggal 30 Mei 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Para Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan penilaian atas fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terungkap fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I. Ramli alias Ambing bin Jailani, Terdakwa II. Hamdan alias Andan bin M. Nuh (alm), dan Terdakwa III. Paturama alias Putu bin Tukacil pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 sekitar jam 01.30 WITA, di Jalan M.H. Thamrin, Kelurahan Mabuun, RT. 01, Kecamatan Murung, Puduk, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, telah ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Tabalong;
- Bahwa benar kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa

Hal 24 dari 40 Putusan Nomor 180/PID.SUS/2023/PT BJM



III berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Isuzu Traga Warna Putih No. Pol: DA 8582 HJ menuju Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, untuk mengantarkan ayam potong kepada pembeli, Para Terdakwa membawa uang transport (akomodasi perjalanan) sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) serta upah sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) jika ayam sudah sampai ke pemesan;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WITA, pada saat berada di Pasar Pagi Kota Samarinda Terdakwa I Ramli alias Ambing bin Jailani bertanya kepada Terdakwa II dan Terdakwa III apakah ada yang mau beli sabu-sabu, kemudian Terdakwa II Hamdan alias Andan bin M. Nuh (alm), menjawab "Iya, saya mau beli", lalu Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari uang transport (akomodasi perjalanan) kepada Terdakwa II yang disaksikan juga oleh Terdakwa III;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa II turun dari mobil untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada seseorang yang tidak dikenal di sebuah tempat yang dikenal dengan sebutan loket di sekitar pasar pagi Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu tidak lama kemudian Terdakwa II kembali ke dalam mobil sambil mengatakan telah membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) paket, lalu Terdakwa II menyerahkan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa I sedangkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu disimpan sendiri oleh Terdakwa II;
- Bahwa benar setelah menerima 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu kemudian Terdakwa I langsung menyimpan di dalam dashboard mobil, selanjutnya dalam perjalanan mobil yang dikendarai berhenti di pinggir jalan lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengonsumsi 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di dalam mobil sedangkan Terdakwa III menunggu di luar, kemudian sisa 5 (lima) paket Narkotika Golongan I

Hal 25 dari 40 Putusan Nomor 180/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu-sabu Terdakwa II masukan ke dalam kotak rokok Sampoerna Mild lalu meletakkannya di dalam dashboard mobil, setelah itu Para Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan ke Kota Tanjung;

- Bahwa benar Para Terdakwa singgah dan beristirahat di kontrakan teman Terdakwa I di daerah Petung Kecamatan Penajam, lalu disitu Terdakwa I bersama Terdakwa II dan teman Terdakwa I mengonsumsi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sedangkan Terdakwa III mengetahui Terdakwa I dan Terdakwa II mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, setelah selesai masih tersisa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu I di dalam kotak rokok Sampoerna Mild kemudian diletakkan Terdakwa I di dalam dashboard mobil selanjutnya Para Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Tanjung;
- Bahwa benar diperjalanan Saksi Sdr. Muhammad Fadilah alias Dilah bin Suhaimi (Terdakwa dalam perkara terpisah) menghubungi Terdakwa I untuk menitip membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa I menyuruh Saksi Sdr. Muhammad Fadilah alias Dilah bin Suhaimi mentransfer uang pembelian Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening Terdakwa I, dan tidak lama kemudian Sdr. Muhammad Fadilah alias Dilah bin Suhaimi mengirim bukti transfer pembayaran kepada Terdakwa I;
- Bahwa benar pada saat berada di depan kontrakan teman Terdakwa I, sebelum keluar dari mobil, Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III keberadaan kotak rokok yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di dalam dashboard mobil, lalu pada saat hendak keluar dari mobil Terdakwa I datang Saksi Eka Muliensyah bin Bahriansyah, Saksi Razikinnor bin Johansyah dan Saksi Ainul Arif, bin Makin yang merupakan anggota kepolisian mengamankan Para Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diberupa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang dilemparkan oleh Terdakwa III ke

Hal 26 dari 40 Putusan Nomor 180/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar mobil lalu ditemukan di tanah/rumput yang berjarak sekitar kurang lebih 1 (satu) meter dengan mobil yang dikendarai oleh Para Terdakwa, dimana sebelumnya diletakkan di dalam dashboard mobil, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar tidak sampainya pesanan pembelian Narkotika jenis sabu-sabu ke tangan Saksi Sdr. Muhammad Fadilah alias Dilah bin Suhaimi (Terdakwa dalam perkara terpisah) karena telah ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Tabalong;
- Bahwa benar dipersidangan Penuntut Umum telah menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial BRI (Bank Rakyat Indonesia), 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru hitam dengan nomor imei 1 : 866339047073817 dan nomor imei 2 : 866339047073809, 2 (dua) bungkus narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,11 (Nol Koma Sebelas) Gram dan 1 (satu) Unit Mobil Isuzu Traga Nopol DA 8582 HJ warna Putih beserta kunci kontaknya tanpa dilengkapi STNK maupun surat-surat yang lain, uang tunai sejumlah Rp,250,000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan Surat Laboratorium Klinik Tabalong Husada Nomor Lab 19 tanggal 20 Februari 2023 menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama Tn. Ramli (Terdakwa I) dinyatakan teridentifikasi positif (+) menggunakan Metamphetamine (MET);
- Bahwa benar berdasarkan Surat Laboratorium Klinik Tabalong Husada Nomor Lab 18 tanggal 20 Februari 2023 menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama Tn. Paturama (Terdakwa III) dinyatakan teridentifikasi negative (-) menggunakan Metamphetamine (MET);
- Bahwa benar berdasarkan Surat Laboratorium Klinik Tabalong Husada Nomor Lab 20 tanggal 20 Februari 2023 menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama Tn. Hamdan (Terdakwa II) dinyatakan teridentifikasi positif (+) menggunakan Metamphetamine (MET);

Hal 27 dari 40 Putusan Nomor 180/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.03.23.0224.LP tanggal 08 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci. yang menyatakan bahwa telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa sabu, sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung metamfetamina (positif) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Surat PT. Pegadaian (Persero) – UPC Tabalong perihal Berita Acara Penimbangan Nomor: 026/11136.00/2023 beserta Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal 20 Februari 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa 2 (dua) bungkus berisi serbuk kristal warna bening adalah Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,11 gr (nol koma sebelas gram);
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, dan/ atau menjual, dan/ atau membeli, dan/ atau menerima, dan/ atau menjadi perantara dalam jual beli, dan/ atau menukar, dan/ atau menyerahkan, dan/ atau memiliki, dan/ atau menyimpan, dan/ atau menguasai, dan/ atau menyediakan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;

Hal 28 dari 40 Putusan Nomor 180/PID.SUS/2023/PT BJM



2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur mencoba atau melakukan permufakatan jahat dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

A.d. 1 Unsur setiap orang:

Menimbang bahwa tentang unsur "Setiap Orang", Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik orang maupun badan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum dengan maksud untuk mencegah terjadinya error in persona atau salah menghadapi Terdakwa ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang mempunyai pengertian yang sama dengan pengertian barang siapa dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHP yaitu siapapun orangnya yang dianggap sebagai Pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Terdakwa I. **Ramli alias Ambing bin Jailani**, Terdakwa II. **Hamdan alias Andan bin M. Nuh (alm)**, dan Terdakwa III. **Paturama alias Putu bin Tukacil** yang ternyata Para Terdakwa telah mengakui identitas Para Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Para Terdakwa

Hal 29 dari 40 Putusan Nomor 180/PID.SUS/2023/PT BJM



yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

A.d. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu sedangkan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 7 dan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan, menyediakan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (vide Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009), sedangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa I **Ramli alias Ambing bin Jailani**, Terdakwa II **Hamdan alias Andan bin M. Nuh (alm)**, dan Terdakwa III **Paturama alias Putu bin Tukacil** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter dalam hal menggunakan / mengonsumsi, memiliki, dan/atau menyimpan, dan/atau menguasai, dan/atau menjual, dan/atau membeli, dan/atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan tidak termasuk dalam kriteria

Hal 30 dari 40 Putusan Nomor 180/PID.SUS/2023/PT BJM



sebagaimana tersebut di atas, sehingga Para Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk itu dengan demikian menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi;

A.d. 3 Unsur mencoba atau melakukan permufakatan jahat dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka seluruh elemen dalam unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat menurut pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan menurut Penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perantara ialah orang yang bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan, yang dimaksud dengan jual beli adalah salah satu transaksi tukar menukar barang yang mempunyai nilai, yang dimana salah satu pihak menjual barang tersebut, dan pihak lain membelinya sesuai dengan kesepakatan, menukar berarti memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu, menyerahkan berarti memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I
Hal 31 dari 40 Putusan Nomor 180/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa I. Ramli alias Ambing bin Jailani, Terdakwa II. Hamdan alias Andan bin M. Nuh (alm), dan Terdakwa III. Paturama alias Putu bin Tukacil pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 sekitar jam 01.30 WITA, di Jalan M.H. Thamrin, Kelurahan Mabuun, RT. 01, Kecamatan Murung, Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, telah ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Tabalong

Menimbang, bahwa benar kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Isuzu Traga Warna Putih No. Pol: DA 8582 HJ menuju Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, untuk mengantarkan ayam potong kepada pembeli, Para Terdakwa membawa uang transport (akomodasi perjalanan) sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) serta upah sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) jika ayam sudah sampai ke pemesan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WITA, pada saat berada di Pasar Pagi Kota Samarinda Terdakwa I Ramli alias Ambing bin Jailani bertanya kepada Terdakwa II dan Terdakwa III apakah ada yang mau beli sabu-sabu, kemudian Terdakwa II Hamdan alias Andan bin M. Nuh (alm), menjawab "Iya, saya mau beli", lalu Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari uang transport (akomodasi perjalanan) kepada Terdakwa II yang disaksikan juga oleh Terdakwa III;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II turun dari mobil untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada seseorang yang tidak dikenal di sebuah tempat yang dikenal dengan sebutan loket di sekitar pasar

Hal 32 dari 40 Putusan Nomor 180/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagi Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu tidak lama kemudian Terdakwa II kembali ke dalam mobil sambil mengatakan telah membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) paket, lalu Terdakwa II menyerahkan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa I sedangkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu disimpan sendiri oleh Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa singgah dan beristirahat di kontrakan teman Terdakwa I di daerah Petung Kecamatan Penajam, lalu disitu Terdakwa I bersama Terdakwa II dan teman Terdakwa I mengonsumsi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sedangkan Terdakwa III mengetahui Terdakwa I dan Terdakwa II mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, setelah selesai masih tersisa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu I di dalam kotak rokok Samporna Mild kemudian diletakkan Terdakwa I di dalam dashboard mobil selanjutnya Para Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Tanjung;

Menimbang, bahwa diperjalanan Saksi Sdr. Muhammad Fadilah alias Dilah bin Suhaimi (Terdakwa dalam perkara terpisah) menghubungi Terdakwa I untuk menitip membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa I menyuruh Saksi Sdr. Muhammad Fadilah alias Dilah bin Suhaimi mentransfer uang pembelian Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening Terdakwa I, dan tidak lama kemudian Sdr. Muhammad Fadilah alias Dilah bin Suhaimi mengirim buktir transfer pembayaran kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa benar pada saat berada di depan kontrakan teman Terdakwa I, sebelum keluar dari mobil, Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III keberadaan kotak rokok yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di dalam dashboard mobil, lalu pada saat hendak keluar dari mobil Terdakwa I datang Saksi Eka Muliansyah bin Bahriansyah, Saksi Razikinnor bin Johansyah dan Saksi Ainul Arif, bin Makin yang merupakan anggota kepolisian mengamankan Para Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diberupa

Hal 33 dari 40 Putusan Nomor 180/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang dilemparkan oleh Terdakwa III ke luar mobil lalu ditemukan di tanah/rumput yang berjarak sekitar kurang lebih 1 (satu) meter dengan mobil yang dikendarai oleh Para Terdakwa, dimana sebelumnya diletakkan di dalam dashboard mobil, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tidak sampainya pesanan pembelian Narkotika jenis sabu-sabu ke tangan Saksi Sdr. Muhammad Fadilah alias Dilah bin Suhaimi (Terdakwa dalam perkara terpisah) karena telah ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Tabalong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti beserta Lampirannya yang dibuat oleh PT Pegadaian dengan nomor : 025/11136.00/2023 tertanggal 20 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Muhammad Nanang Kosim, S.E dan Fitriani Afrilian yang menerangkan bahwa telah dilaksanakan penimbangan terhadap barang bukti dalam perkara dengan hasil penimbangan barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang berupa Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram dan telah disisihkan untuk di uji Lab di BPOM Banjarmasin sejumlah 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan untuk screening di kepolisian juga telah

disisihkan sejumlah 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Tanjung ialah serbuk kristal warna bening yang berupa Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No: PP.01.01.22A.22A1.03.23.0224.LP oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.farm., Apt., M.Pharm.Sci tertanggal 08 Maret 2023 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan No. Surat B/248/II/Res.4.2/2023 dengan sampel yang memiliki No. kode contoh : 0224/L/I/N/2023 dengan hasil uji sampel sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan

Hal 34 dari 40 Putusan Nomor 180/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berbau, teridentifikasi positif mengandung Metamfetamina, sisa sampel habis;

Menimbang, bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (Enam Puluh Satu) dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis, bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau orang yang memiliki wewenang atau ijin untuk mengonsumsi, memiliki, menyimpan, menguasai, memperjualbelikan, menjadi perantara atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu.

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas termasuk ke dalam unsur percobaan menjual Narkotika Golongan I oleh karena Terdakwa I telah dihubungi Saksi Sdr. Muhammad Fadilah alias Dilah bin Suhaimi (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk menitip belikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi telah pula mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa I namun Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut belum berhasil di serahkan Saksi Sdr. Muhammad Fadilah alias Dilah bin Suhaimi (Terdakwa dalam perkara terpisah) karena terlebih dahulu ditangkap pihak kepolisian bersama Saksi Paturama Als Patu Bin Tukacil (Alm) dan Saksi Hamdan Als Andan Bin M. Nuh (Alm) sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat unsur percobaan menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi,;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana berupa pidana penjara menurut ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus pula dikumulasikan dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana berupa

Hal 35 dari 40 Putusan Nomor 180/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana penjara, terhadap Para Terdakwa harus pulalah dijatuhkan pidana berupa pidana denda masing-masing yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sesuai dengan ketentuan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening nakotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,11 (nol koma satu satu) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna biru;
- 1 (satu) buah *handphone* Redmi warna Biru Donker;
- 1 (satu) Unit Mobil Izuzu Traga Warna Putih DA 8582 HJ beserta kunci kontak,

Majelis Hakim Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 101 Ayat 1 dan Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika harus dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa pengertian dirampas untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan perkara biasa artinya pengertian dirampas untuk Negara tidak mutlak harus dijual lelang, sebab dalam perkara Narkotika dirampas untuk Negara mempunyai beberapa arti yakni bisa benar-benar dirampas untuk Negara, bisa untuk dimusnahkan, bisa dipergunakan untuk penelitian dan bisa pula untuk cadangan Nasional, sedangkan opsi mana yang akan dipilih akan dipertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening adalah nakotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,11 (nol koma satu satu) gram dan 1 (satu) buah kotak rokok

Hal 36 dari 40 Putusan Nomor 180/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampoerna Mild tersebut merupakan narkoba dan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana tersebut, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna biru dan 1 (satu) buah *handphone* Redmi warna Biru Donker serta 1 (satu) Unit Mobil Izuzu Traga Warna Putih DA 8582 HJ beserta kunci kontak merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana sedangkan ketiga barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis sehingga akan bermanfaat apabila diserahkan kepada Negara, sehingga oleh karenanya perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk untuk Negara;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidaklah dijatuhkan semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan (*retributif/lex tallionis*) bagi Para Terdakwa, maupun sebagai efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri (*rehabilitatif*) di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum dalam kontra memori bandinya tidak sejalan dengan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi, maka dalil-dalil tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 30 Mei 2023 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa selama ini ditahan di Rutan dan sesuai Pasal 21 jo.27 ayat (1), (2) Pasal 193 ayat (2) b Hal 37 dari 40 Putusan Nomor 180/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan tersebut, maka memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHAP kepadanya masing-masing Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara pidana ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut diatas;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 119/Pid.Sus /2023/PN Tjg tanggal 30 Mei 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Ramli alias Ambing bin Jailani**, Terdakwa II. **Hamdan alias Andan bin M. Nuh (alm)**, dan Terdakwa III. **Paturama alias Putu bin Tukacil** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Hal 38 dari 40 Putusan Nomor 180/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda masing-masing sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening nakotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,11 (nol koma satu satu) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna biru;
 - 1 (satu) buah *handphone* Redmi warna Biru Donker;
 - 1 (satu) Unit Mobil Izuzu Traga Warna Putih DA 8582 HJ beserta kunci kontak;
 - Uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 yang terdiri dari **MOESTOFA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BAMBANG KUSTOPO, S.H., M.H.** dan **RISTI INDRIJANI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 180/PID.SUS/2023/PT.BJM, tanggal 26 Juni 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **YULIANA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hal 39 dari 40 Putusan Nomor 180/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

BAMBANG KUSTOPO, S.H., M.H.

MOESTOFA, S.H., M.H.

RISTI INDRIJANI, S.H

Panitera Pengganti,

YULIANA, S.H.

Hal 40 dari 40 Putusan Nomor 180/PID.SUS/2023/PT BJM